



**PUTUSAN**

Nomor 24 / Pdt.G / 2020 / PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ricky Ronaldo Giri, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tanggal Lahir, Lasiana 26 Februari 1983, Umur 37 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.018, RW.004, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nik : 5371032602830006, menyerahkan kuasa kepada Andreas Klomanghitis, S.H, M.Hum, Advokat, yang berkantor di Jalan Samratulangi II, No.78 Kupang – NTT, Berdasarkan surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Maret 2020 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 11 Maret 2020, Nomor Register 45 / PDT / SK / 3 / 2020 / PN. OLM, sebagai Penggugat.

Lawan:

Grace Priskila Toudengga, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 3 Februari 1993, Umur 27 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir Diploma, Alamat RT.012, RW.006, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleo, Kabupaten Kupang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, pada tanggal 13 Maret 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah dengan dasar telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Perkawinan Indonesia yakni Pemberkatan Nikah di Gereja Calvari, Airnona, Kupang pada tanggal 21 September 2018 dan telah dicatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5301-KW-14112018-0014 Tanggal 21 September Tahun 2018.
2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki keturunan.
3. Bahwa pada awalnya setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang bersama orang tua PENGGUGAT.
4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT awalnya penuh dengan kesejukan dan kedamaian, saat melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya berjalan normal kurang lebih 1 (satu) bulan saja, selebihnya setiap hari terjadi percekcoan yang dipicu oleh hal-hal sepele dan tidak masuk akal sehat.
5. Bahwa, akhir-akhir ini TERGUGAT merasa bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanyalah jebakan belaka dan rasa cinta hanyalah semu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
6. Bahwa TERGUGAT jika timbul amarah dan emosi, maka selalu bertindak kekerasan kepada PENGGUGAT.
7. Bahwa emosi dan kebrutalan TERGUGAT puncaknya terjadi pada 14 Maret 2019 pukul 14:00 WITA bertempat di kediaman orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT di Kelurahan Lasiana dimana TERGUGAT menyerang PENGGUGAT dengan sebilah pisau terhunus, dengan maksud untuk membunuh PENGGUGAT, dan oleh karena itu PENGGUGAT menggunakan kursi sebagai tameng untuk menghalangi kebrutalan TERGUGAT dan akhirnya TERGUGAT dilumpuhkan oleh keluarga dengan merampas pisau yang masih dipegang oleh TERGUGAT.
8. Bahwa setelah peristiwa kekerasan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, justru TERGUGAT merasa bangga dapat menyerang PENGGUGAT dengan cara sebagaimana terurai dalam butir 7.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akhir-akhir ini TERGUGAT kembali ke rumah orang tuanya dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri yang bertanggungjawab pada rumah tangga.
10. Bahwa diduga TERGUGAT mengalami depresi yang dapat mengancam keselamatan PENGGUGAT di kemudian hari.
11. Bahwa setelah peristiwa-peristiwa tersebut yang diuraikan diatas, PENGGUGAT selalu tinggal berpindah-pindah dalam keluarga untuk menghindari kekerasan yang sering dilakukan oleh TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi.
12. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana terurai diatas merupakan kejahatan atau kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang".
13. Bahwa sejak peristiwa Tanggal 14 Maret 2019, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya Suami-Istri atau Pisah Meja dan Tempat Tidur .
14. Bahwa keadaan Rumah Tangga seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi " Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memanggil para Pihak dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pemberkatan nikah di Gereja Calvari Airnona, Kota Kupang pada tanggal 21 September 2018 dan telah dicatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5301-KW-14112018-0014 Tanggal 21 September Tahun 2018  
PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan sehelai turunan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang di Kupang.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

ATAU

Mohon Putusan yang seadil – adilnya(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 19 Maret 2020 dan Panggilan sidang pada tanggal 09 April 2020, telah dipanggil dengan patut, tidak juga hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-14112018-0014 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, pada tanggal 14 November 2018, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5301104302930001, atas nama Grace Priskila Toudengga, yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Foto kopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P.3.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371032602830006, atas nama Ricky Ronaldo Giri yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah berupa Foto copy surat yang telah diberi tanda P.1, P.3 sampai dengan P.4 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata P.1, P.3 sampai dengan P.4 tersebut, sesuai dengan aslinya dan P.2 tersebut Foto Copy dari Foto Copy, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi-saksi Sebagai berikut :

1..Saksi : Ivonny Diana Tallo,S.H; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangannya ini untuk memberikan keterangan gugatan penceraian yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat, karena ada masalah rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat.
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 21 September 2018 di Gereja Pantekosta Kalvari Airnona;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan oleh petugas kecamatan di Camplong dan telah didaftarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan itu diadakan acara pesta dan waktu itu saksi hadir;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di daerah Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat Tergugat bekerja ataupun masak, karena Tergugat selalu berada di dalam kamar saja. Justru Penggugat yang sering melayani Tergugat seperti membawa makanan bagi Tergugat ke kamar. Saksi lihat sendiri ketika saksi pergi ke rumah mertua;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak pernah berbaur kalau ada acara keluarga, selalu berada terus dalam kamar.;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut Mereka tidak memiliki anak.;
- Bahwa, tergugat tidak pernah duduk dan bercerita dengan saksi. Tergugat tidak pernah keluar dari kamar, ketika kami berkunjung ke rumah orang tua dari kami tiba sampai kami pulang pun kami tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena Tergugat selalu berada di dalam kamar.;
- Bahwa, kami biasa pergi ke rumah orang tua di Lasiana itu hari Sabtu atau Minggu, kami pergi pagi dan malam baru kembali ke rumah.;
- Bahwa, Penggugat juga tidak pernah kami temui karena pekerjaannya mengemudikan mobil yang membawa barang ke Timor Leste.;
- Bahwa, saksi tidak tahu karena tidak sering melihat mereka, hanya 1 (satu) kali saja yang saksi lihat mereka cek cok.;
- Bahwa, sejak kejadian itu, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di camplong sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang ini.;
- Bahwa, saksi tidak tahu karena yang menjalani adalah Penggugat dan Tergugat. Menurut saksi sebagai seorang kakak, secara agama saksi mau pernikahan ini dipertahankan tetapi merekalah yang menjalani. Namun sebagai orang yang mengetahui perjalanan rumah tangga mereka tentu kami mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya berpacaran dahulu sebelum menikah.;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat baru beberapa bulan menikah ketika mereka cek cok.;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat ketika itu karena waktu itu saksi sedang menjenguk ibu mertua saksi yang sedang sakit dan ketika sampai saksi melihat mereka berdua sudah cek cok dan Tergugat sedang memegang pisau dapur yang diarahkan kepada Penggugat.;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu ada surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat karena Tergugat yang mengirim surat itu ke rumah orang tua Penggugat dan ayah mertua saksi memanggil saksi untuk membaca surat tersebut.;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut tetapi saksi pernah membacanya dan seingat saksi isinya Tergugat meminta untuk berpisah.;
- Bahwa, saksi tidak lihat ketika surat pernyataan itu ditanda tangani Tergugat.;
- Bahwa, surat itu dibawa ke rumah orang tua di Lasiana sehingga saksi tidak tahu siapa yang membawa dan mengantarkannya.;
- Bahwa, waktu itu surat pernyataan saksi lihat sudah bertanda tangan tetapi siapa-siapa saja yang tanda tangan saksi tidak lihat.;
- Bahwa, setahu saksi surat itu dibuat tanpa ada pertemuan keluarga terlebih dahulu.;
- Bahwa, setahu saksi Julianto Nixon Mooy itu adalah sepupu suami saksi sedangkan Julian Abdullah adalah saksi dari Tergugat.;
- Bahwa, masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 2 (dua) kali di rumahnya Tergugat. Ketika itu saksi, pak Julianto Mooy dan beberapa anggota keluarga mendatangi rumah Tergugat. Ketika kami pergi pertama dan kedua kali kami tidak bertemu dengan Tergugat karena rumahnya tertutup.;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun tidak lama mereka pun cek cok. Pada sekitar tanggal 17 Maret 2019, pada waktu itu ibu mertua saksi sedang sakit dan kami pergi untuk menjenguknya. Di sana ibu mertua memanggil saksi karena Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan ketika saksi pergi untuk melihat, disana saksi mendapati Tergugat sedang memegang pisau besar hendak menikam Penggugat. Pada waktu itu Penggugat untuk menghindari Tergugat yang sedang memegang pisau yang terhunus, Penggugat menggunakan kursi sebagai tameng untuk melindungi dirinya. Saat itu ada saudara laki-laki yang mencoba melumpuhkan Tergugat lalu Penggugat merampas pisau yang dipegang Tergugat dan akhirnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menenangkan Tergugat. Setelah kejadian itu, pada malam harinya Tergugat pun pulang ke rumah orang tuanya di Camplong I;

- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak mau rujuk dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali ke Penggugat lagi sampai hari ini;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat pernah pergi ke camplong untuk menjemput Tergugat sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang ini berada .

2.SAKSI : Debora Dewi Ratnasari Giri dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ini karena penggugat ada mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat karena ada masalah rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat.
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 21 September 2018 di Gereja Pantekosta Kalvari Airnona;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan oleh petugas kecamatan di Camplong dan telah didaftarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa, pada saat pernikahan berlangsung itu diadakan acara pesta dan waktu itu saksi hadir .
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di daerah Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa, saksi tinggal di Lasiana dan rumahnya saksi berdampingan langsung dengan rumah orang tua Penggugat yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya cek cok pada hari itu saja ketika Tergugat mengejar Penggugat dengan pisau dari belakang garasi sampai depan rumah dan saat itu ibu Penggugat yang sedang sakit dan berada di samping saksi berteriak meminta pertolongan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat ketika itu dan saksi juga menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat perihal tersebut;
- Bahwa, waktu itu saksi melihat langsung ketika Tergugat mengejar Penggugat dengan memegang pisau dapur;
- Bahwa, pada waktu itu Penggugat hanya diam saja sedangkan Tergugat mengancam dengan berkata “saya bunuh kamu hari ini”;
- Bahwa, pada waktu itu ada kakak yang menendang tangan Tergugat sehingga pisaunya terlempar lalu Penggugat memegang tangan Tergugat dan akhirnya Tergugat bisa tenang;
- Bahwa, tergugat mengejar Penggugat dengan pisau itu sekitar bulan Maret 2019 tetapi tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan mereka disetujui oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa, saksi tidak tahu, karena kami mempunyai rumah masing-masing tetapi setahu saksi ada yang membantu pekerjaan rumah tangga. Saksi tidak pernah lihat Tergugat bekerja ataupun masak;
- Bahwa, saya pernah lihat Penggugat melayani Tergugat seperti misalnya membawakan makanan bagi Tergugat ke dalam kamar dan mencuci pakai Tergugat.;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang surat kesepakatan cerai.;
- Bahwa, rumah kami sangat dekat hanya dipisahkan oleh jalan gang.;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki anak;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi mengingat kejadian terakhir kali dimana Tergugat mengejar Penggugat dengan memegang pisau, takutnya akan terjadi lagi hal yang sama dan akan lebih berbahaya.;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun tidak lama mereka pun cek cok. Pada sekitar tanggal 17

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, pada waktu itu ibu dari Penggugat sedang sakit dan kami pergi untuk menjenguknya. Di sana saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan ketika itu saksi mendapati Tergugat sedang memegang pisau besar hendak menikam Penggugat. Pada waktu itu Penggugat untuk menghindari Tergugat yang sedang memegang pisau yang terhunus, menggunakan kursi sebagai tameng untuk melindungi dirinya. Saat itu saksi mencoba memisahkan dan ada saudara laki-laki yang mencoba melumpuhkan Tergugat lalu Penggugat merampas pisau yang dipegang Tergugat dan akhirnya berhasil menenangkan Tergugat. Setelah kejadian itu, pada malam harinya Tergugat pun pulang ke rumah orang tuanya di Camplong I;

- Bahwa, beberapa bulan setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, keluarga dari pihak Penggugat dalam hal ini saksi dan orang tua Penggugat mencoba menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak kembali kepada suaminya.;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak mau rujuk dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali ke Penggugat lagi sampai hari ini;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat pernah pergi ke camplong untuk menjemput Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat pernah pergi menjemput Tergugat di camplong sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang ini berada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan – Keterangan ke 2 ( dua ) orang Saksi dari Penggugat tersebut, maka Kuasa Penggugat menyatakan keterangan kedua saksi – saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan .

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Menikah secara sah menurut Hukum dan Perundang – undangan yang berlaku. Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Kristen Protestan, dihadapan pemuka Agama di Gereja “ Calvari, Airnona, Kupang, Pada Tanggal 21 September 2018, Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang bersama orang tua Penggugat, Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat penuh dengan kesejukan dan kedamaian dan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan 1 ( satu ) bulan, setiap hari terjadi percekcoan yang dipicu hal sepele dan tidak masuk akal sehat. Pada tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 Wita, terjadi percekcoan dan Tergugat menyerang Penggugat dengan sebilah pisau dengan maksud Tergugat mau membunuh Penggugat dan Penggugat menggunakan kursi sebagai tameng untuk menghalangi kebrutalan Tergugat dan akhirnya Tergugat dapat ditenangkan oleh Kelurga dan mengambil pisau yang dipegang Tergugat tersebut. Setelah kejadian tersebut Tergugat kembali kerumah orang tuanya dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Istri lagi dan sejak tanggal 14 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan bahagia .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri .

Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri .

Menimbang, perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perkawinan, sedangkan terhadap bukti - bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, oleh karena substansi dari gugatan perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan suatu tuntutan mengenai perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P – 1, dimana alat Bukti Surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut menunjukan memang antara Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai Suami – Istri dan dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu Saksi Ivonny Diana Tallo,S.H dan Saksi Debora Dewi Ratnasari Giri, yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan, dihadapan pemuka Agama di Gereja Calvari, Airnona, Kupang, Pada Tanggal 21 September 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 .

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian .

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian .

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus - menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut .

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi .

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasari aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan ada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi .

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan, perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku. Sedangkan pertengkaran, merupakan ucapan / perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya .

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada perkecokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan. Akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkarannya yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum .

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkarannya suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya itu.

Menimbang, bahwa saksi - saksi dari Penggugat yaitu Saksi Ivonny Diana Tallo,S.H dan Saksi Debora Dewi Ratnasari Giri,yang menerangkan bahwa sejak penggugat dan tergugat menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat di Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan selama Penggugat dan Tergugat menikah tersebut tidak pernah melihat Tergugat bekerja dan memasak karena Tergugat selalu berada di dalam kamar saja dan Justru Penggugat yang sering melayani Tergugat seperti membawa makanan untuk Tergugat ke dalam Kamar dan juga kalau ada acara keluarga Tergugat juga tidak pernah ikut berbaur dengan Keluarga.para saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek – cok yang mana pada saat itu Tergugat sedang memegang pisau dapur yang diarahkan kepada Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat kembali kerumah orang tuanya dan juga Penggugat sekitar 3 ( tiga ) atau 4 ( empat ) kali pernah datang kerumah orang Tergugat di camplong untuk diajak kembali kerumah orang tua Penggugat yang mana Tergugat tidak mau kembali lagi kerumah orang tua Penggugat.Setelah itu ada Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Tergugat yaitu ( Vide P.3 ) , yang mana isinya Tergugat meminta untuk berpisah.Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Maret 2019 mereka sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material .

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta terkini ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tercermin dari ketiadaan kehendak dari Tergugat untuk mau balik lagi bersama dengan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan tinggal bersama lagi dalam satu rumah dengan Penggugat dan juga Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan mau Cerai ( Vide- P.3 ) yang mana Tergugat memang benar tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang, maka hal itu menggambarkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti itu tidak patut dipertahankan lagi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 butir b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai salah satu alasan perceraian .

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dari persesuaian keterangan saksi - saksi yang diajukan kepersidangan ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu telah terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang serta Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan untuk bercerai ( Vide – P.3 ) yang mana hal tersebut membuktikan kalau Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dan juga Penggugat sudah pernah menjemput tergugat kurang lebih 3 ( tiga ) atau 4 ( empat ) kali kerumah orang tua Tergugat di camplong dan Tergugat tidak mau balik kerumah orang tua Penggugat.yang mana dari hal tersebut mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan juga sudah terjadi keributan dalam rumah tangganya dan demi rasa keadilan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka gugatan perceraian penggugat dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum angka 2, 3, dan angka 4 terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak .

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu “ Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pemberkatan Nikah di Gereja Calvari Airmona, Kota Kupang, pada tanggal 21 September 2018 dan Telah dicatatkan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, sesuai dengan Akta Perkawinan No: 5301 – KW -14112018 – 0014, tanggal 21 September 2018, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, maka oleh karena petitum tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 yaitu : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan sehelai turunan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dari uraian tersebut maka petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten kupang setelah mendapatkan laporan tersebut untuk

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, oleh karena para pihak diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kupang, maka Majelis Hakim menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai perintah Kepada para pihak wajib melaporkan Perceraian Ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan ini memperoleh Kekuatan Hukum

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke- 5 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini , oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya, maka petitum ini dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2018, Menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Calvari Airnona, Kota Kupang dan

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, No: 5301 – KW -14112018 – 0014, tanggal 14 November 2018, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.

5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp496.000,00- ( Empat ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum. dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm, tanggal 13 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lilly Florian Otemusu, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Lilly Florian Otemusu, S.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....A	:	Rp100.000,00;
TK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp350.000,00;
anggila .....	:	
Jumlah .....	:	<u>Rp496.000,00;</u>

( Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )